



PENETAPAN

Nomor 479/Pdt.P/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Achles Sholichin, bertempat tinggal di Perum. Nogotirto II JL. Sumatra D.28, RT. 006, RW. 016, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Desa Nogotirto, Gamping, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Register Nomor 479/Pdt.P/2021/PN Smn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **ACHLES SHOLICHIN** dari seorang Ayah bernama Edy Musthofa dan Ibu bernama Kadarwati pada tanggal 16 Desember 1968 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2099/Pmt.I/1984 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Rembang tertanggal 17 Juli 1984;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **ACHLIS SHOLICHIN** menjadi **ACHLES SHOLICHIN** dengan alasan untuk menyesuaikan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Buku Nikah Pemohon dan untuk Mengurus Paspor;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **ACHLIS SHOLICHIN** sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 2099/Pmt.I/1984 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Rembang tertanggal 17 Juli 1984, menjadi **ACHLES SHOLICHIN**;

3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Rembang NIK: 3317101612680002 atas nama **Achles Sholichin**, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keterangan No. 104/KAL/NGT/2021, yang dibuat dan ditandatangani Carik Pemerintah Kelurahan Nogotirto, tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-2

Bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk dinyatakan sah ganti/perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Rembang tertanggal 17 Juli 1984, semula tertulis **Achlis Sholichin** menjadi **Achles Sholichin**;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan pemohon terkait dengan domisili Pemohon yang diuraikan beralamat di Perum. Nogotirto II JL. Sumatra D.28, RT. 006, RW. 016, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Desa Nogotirto, Gamping, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dipersidangan telah ditunjukkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan No. 104/KAL/NGT/2021, yang dibuat dan ditandatangani Carik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kelurahan Nogotirto, tanggal 27 Oktober 2021, namun dalam hal ini memperhatikan bukti surat P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Rembang NIK: 3317101612680002 atas nama **Achles Sholichin**, ternyata pemohon bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin No. 50 RT.001 RW.004, Tasikagung Kabupaten Rembang, sehingga untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) jo pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, secara administrasi pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman sehingga dalam hal ini permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak dapat diterima maka pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 52, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum pemohon untuk membyar biayar perkara sebesar Rp.120.000,00; (seratus dua puluh ribu rupiah);

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Titik Hariyanti, SH.

Adhi Satrija Nugroho, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 70.000,00
4. PNBP Rp. 5.000,00

Halaman 3 dari 3 Hal Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.120.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)